

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 08/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 3/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015 tanggal 18 April 2015 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se - Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 3/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 2/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 04/Kpts/Kpu.Kab-017-433852/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Se-Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

Menetapkan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Se-Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

CATATAN

: - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

tanggal 17 Mei 2015
- Lampiran 2 Halaman